



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.63/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------|---|
| Nama | :SYAMSUDIN Bin SARHANI (Alm) |
| Tempat lahir | :Banjar |
| Tanggal lahir | :10 Juni 1970 |
| Jenis Kelamin | :Laki-laki |
| Kebangsaan | :Indonesia |
| Tempat tinggal | :Jl. Kamar XX Sampit, Desa Sawahan, RT.05, RW.02, Kec. Mentawai Baru, Ketapang, Kalimantan Tengah |
| Agama | :Islam |
| Pekerjaan | :Sopir |
| Pendidikan | :SD (tidak tamat) |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 08 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 s/d 30 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 30 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN Bin SAHRANI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selaman 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau panjang sekitar 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat dan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas replik tersebut terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN Bin SARHANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan lingkar utara Desa Lokrawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, berupa sebilah pisau lengkap dengan kumpang warna coklat panjang kurang lebih 17 cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang pekerjaannya sebagai sopir dari Sampit Kalimantan Tengah menuju Martapura Kalimantan Selatan membawa sebilah pisau lengkap dengan kumpang warna coklat panjang kurang lebih 17 cm disimpan dalam tas warna hitam yang diselempangkan terdakwa dengan tujuan untuk jagadiri;
- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wita ketika mobil yang dikemudikan terdakwa melintas di jalan lingkar utara Desa Lokrawa RT.04, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dihentikan oleh saksi ERGIANUR RAMADHANI dan saksi IKHSAN RAMADHANI serta anggota Polsek Mandastana lainnya yang sedang melakukan Operasi Pekat, selanjutnya saksi ERGIANUR RAMADHANI dan saksi IKHSAN RAMADHANI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan sebilah pisau lengkap dengan kumpang warna coklat panjang kurang lebih 17 cm disimpan dalam tas warna hitam;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

| |
|--|
| |
|--|

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaanya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi IKHSAN RAMADHANI Bin H. HASAN

• Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Mandastana;

• Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jl. Lingkar Utara, Desa Lokrawa, RT.04, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

• Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Polsek Mandastana lainnya sedang melakukan Operasi Pekat dengan Surat Perintah No.Sprint/15/III/2013/Sium, tanggal 01 Maret 2013;

• Bahwa saksi bersama dengan saksi Ergianur melihat mobil melintas di jalan Lingkar Utara dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah Mandastana, Kalimantan Selatan, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut;

• Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu di dalam tas hitam polos yang diselempangkan terdakwa di bahunya;

• Bahwa ketika ditanya pada terdakwa mengenai surat izin dari kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak ada memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

• Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Mandastana untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

• Bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERGIANUR RAMADHANI Bin PARGIANI

• Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Mandastana;

• Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jl. Lingkar Utara, Desa Lokrawa, RT.04, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

• Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Polsek Mandastana lainnya sedang melakukan Operasi Pekat dengan Surat Perintah No.Sprint/15/III/2013/Sium, tanggal 01 Maret 2013;

• Bahwa saksi bersama dengan saksi Ikhsan melihat mobil melintas di jalan Lingkar Utara dari arah Kalimantan Tengah menuju ke arah Mandastana, Kalimantan Selatan, selanjutnya saksi memberhentikan mobil tersebut untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut;

• Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang dan surat-surat kelengkapan mobil tersebut, saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu di dalam tas hitam polos yang diselempangkan terdakwa di bahunya;

• Bahwa ketika ditanya pada terdakwa mengenai surat izin dari kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak ada memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

• Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Mandastana untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jl. Lingkar Utara, Desa Lokrawa, RT.04, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai sopir travel sedang membawa mobil dari arah Sampit Kalimantan Tengah menuju Martapura Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa melintasi Jl. Lingkar Utara Kec.Mandastana, Kalimantan Selatan, terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Mandastana yang sedang melakukan Operasi Pekat;
- Bahwa ketika anggota Polsek Mandastana melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas berwarna hitam polos yang diselempangkan terdakwa di bahunya;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga diri;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin membawa atau memiliki senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau panjang sekitar 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jl. Lingkar Utara, Desa Lokrawa, RT.04, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai sopir travel sedang membawa mobil dari arah Sampit Kalimantan Tengah menuju Martapura Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa melintasi Jl. Lingkar Utara Kec. Mandastana, Kalimantan Selatan, terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Mandastana yang sedang melakukan Operasi Pekat;
- Bahwa Operasi Pekat tersebut berdasarkan Surat Perintah No. Sprint/15/III/2013/Sium, tanggal 01 Maret 2013;
- Bahwa ketika anggota Polsek Mandastana melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas berwarna hitam polos yang dilempangkan terdakwa di bahunya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin membawa atau memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "SYAMSUDIN Bin SARHANI (Alm)" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa kejadian tersebut pada hari hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Jl. Lingkar Utara, Desa Lokrawa, RT.04, Kec. Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa sebagai sopir travel sedang membawa mobil dari arah Sampit Kalimantan Tengah menuju Martapura Kalimantan Selatan. Bahwa pada saat terdakwa melintasi Jl. Lingkar Utara Kec.Mandastana, Kalimantan Selatan, terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Mandastana yang sedang melakukan Operasi Pekat berdasarkan Surat Perintah No.Sprint/15/III/2013/Sium, tanggal 01 Maret 2013;

Menimbang, bahwa ketika anggota Polsek Mandastana melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan di dalam tas berwarna hitam polos yang diselempangkan terdakwa di bahunya. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN Bin SARHANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SYAMSUDIN Bin SARHANI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau panjang sekitar 17 cm lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 04 Juni 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH dan NIKO H. SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MAULADI, SH, MH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)